



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT
Nomor : 421.1/198-28/436.6.4/2010

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan Ijin Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/2129/436.6.4/2009, tanggal 16 Nopember 2009, yang telah habis masa berlakunya dengan ini memberikan ijin perpanjangan Kepada :

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Nama Ketua | : Lilik Soepangat, S Pd. |
| 2 Nama Kelompok | : "EDELWEISS " |
| 3 Alamat | : Jl. Bronggalan Sawah 2 / 1 - A
RT: 02 : RW. VIII
Kelurahan : Pacar Kembang
Kecamatan : Tambaksari
Kota : Surabaya. |
| 4 Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5 Tahap | : B (3 tahun) |
| 6 Masa Berlaku | : Tanggal : 16 Nopember 2010
Tanggal : 15 Nopember 2013 |



Surabaya, 2 Desember 2010

.KEPALA DINAS

Drs. H. SAHUDI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/2129/436.6.4/2010

TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG

- Bahwa berdasar laporan Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 584/Skr/PKK-KS/XI/2010, tanggal, 22 Nopember 2010 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
- Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

: Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Kelompok : **“ EDELWEISS ”**
Nomor : 421.1/2129/436.6.4/2009
Tanggal : 16 Nopember 2009

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA :

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama Ketua : Lilik Soepangat, S.Pd.

Nama Kelompok. : **“ EDELWEISS ”**

Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Non formal

: (POS PAUD TERPADU)

Tahap. : B (3 tahun)

Alamat : Jl. Bronggalan Sawah 2 / 1 - A

: RT. 02 RW. VIII

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 16 Nopember 2010 s/d 15 Nopember 2013
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat:.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 2 Desember 2010



KEPALA DINAS,

Drs. H. SAHUDI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19540605 198203 1 012

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN
MASYARAKAT**

Nomor : 421.1/10678/436.6.4/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/9646/436.6.4/2013 tanggal 18 Nopember 2013 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 15 Nopember 2016 dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Nama Ketua | : Lilik Soepangat, S.Pd |
| 2. Nama Kelompok | : “ EDELWEISS ” |
| 3. Alamat | : Jl. Bronggalan Sawah 2/1-A
RT. 02 RW. VIII
Kelurahan : Pacar Kembang
Kecamatan : Tambaksari
Kota : Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5. Tahap | : III (Tiga) |
| 6. Masa Berlaku 3 tahun
terhitung | : Tanggal : 16 Nopember 2016 s/d
Tanggal : 15 Nopember 2019 |



Surabaya, 7 Nopember 2016
KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN
Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA**
NOMOR : 421.1/ 10678 /436.6.4/2016
TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- 1. Bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 05 Agustus 2016 dan surat Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 670/Skr/PKK-KS/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 2. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 7. Peraturan Walikota Surabaya No.47 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Nama Kelompok : **“ EDELWEISS ”**
Nomor : 421.1/9646/436.6.4/2013
Tanggal : 18 Nopember 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini. Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- | | | |
|------------------|---|--|
| Nama Ketua | : | Lilik Soepangat, S Pd |
| Nama Kelompok | : | “ EDELWEISS ” |
| Jenis pendidikan | : | PAUD Jalur Non formal
(POS PAUD TERPADU) |
| Tahap | : | III (Tiga) |
| Alamat | : | Jl. Bronggalan Sawah 2/1-A
RT . 02 RW. VIII |

- KEDUA : Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2016 s/d 15 Nopember 2019
- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 7 Nopember 2016



Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Sdr. Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya II
4. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tambaksari.



0000001923

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.1/12753/436.7.1/2019

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, memperhatikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD TERPADU Nomor : 421.1/9646/436.6.4/2013 tanggal 18-11-2013 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 15-11-2019 dengan ini memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Nama Ketua | : LILIK SOEPANGAT, S.Pd |
| 2. Nama Kelompok | : PPT EDELWEISS |
| 3. Alamat | : BRONGGALAN SAWAH 2 / 1A
RT 4 RW.8
Kec. Tambaksari
Kel. Pacarkembang
Kota Surabaya |
| 4. Jenis Pendidikan | : PAUD Jalur Non Formal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5. Penanggungjawab /
Penyelenggara | : Lurah |
| 6. Masa Berlaku 12 Bulan
terhitung | : 16 November 2019 s/d
15 November 2020 |
| 7. Status | : Perpanjangan |

Surabaya, 22 Oktober 2019

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690809 199501 1 002





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/2500/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT EDELWEISS
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	BRONGGALAN SAWAH 2 / 1A RT 4 / RW 8 Kelurahan Pacarkembang Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
NPSN	:	69764147
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT EDELWEISS Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Pacarkembang
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	LILIK SOEPANGAT, S.Pd

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/2499/436.7.1/2021 tanggal 01 Februari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT EDELWEISS.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **02 Februari 2021** sampai dengan **01 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 01 Februari 2021

